

SINKRONISASI TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMBANGUNAN

The Synchronization Of Bogor City Spatial Planning In Supporting
Development Program

Sigit Prayitno¹, Setia Hadi², Manuwoto²

Diterima: 19 April 2016 Disetujui: 12 Mei 2016

Abstrak: RTRW Kota Bogor dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Kota dalam menyiapkan pedoman pelaksanaan pembangunan yang memuat rencana dan arahan program-program pembangunan sektoral dan tata ruang. Upaya sinkronisasi antara program pembangunan dengan rencana tata ruang adalah menggunakan rencana tata ruang dalam penyusunan program pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah : (1) Menganalisis kesesuaian penggunaan lahan dengan RTRW; (2) Menganalisis kesesuaian program pembangunan dengan RTRW; (3) Menganalisis penggunaan RTRW dalam penyusunan program pembangunan; dan (4) Merumuskan strategi peningkatan sinkronisasi tata ruang dengan program pembangunan. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Overlay, Analisis Deskriptif dan Analisis A'WOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesesuaian penggunaan lahan tahun 2013 dengan rencana pola ruang mencapai 59,58%, belum terealisasi 36,41%, tidak sesuai 4,01%. Program fisik yang sesuai dengan RTRW menunjukkan angka yang berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan rata-rata 87,68 %. Sebanyak 75% instansi sudah menggunakan RTRW dalam penyusunan program pembangunan, sedangkan 25% instansi masih belum. Strategi yang menjadi prioritas dalam sinkronisasi rencana tata ruang dengan program pembangunan adalah menerapkan peraturan tentang rencana tata ruang dan rencana pembangunan secara tegas agar komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan rencana tata ruang dapat terwujud dengan baik.

Kata kunci : rencana tata ruang, program pembangunan, sinkronisasi.

Abstract: The RTRW was intended to help The City Government to prepare an urban development guideline that includes the sectoral and spatial aspect. The synchronization between the development program with RTRW was conducted through application of spatial plan in the development program. The purpose of this study were: (1) analysis of the suitability of land use with RTRW; (2) analysis of the suitability of the development program with RTRW; (3) analysis of the spatial planning use in the preparation of the development program and its influencing factors; and (4) strategy formulations to improve the synchronization. The analytical method used in this study were: overlay analysis, descriptive analysis, and A'WOT. The results showed that the suitability of land use in 2013 with the spatial pattern plan is 59.58%, unrealized 36.41%, not suitable 4.01%. Average physical program in accordance with RTRW is 87.68%. 75% of agencies are already using RTRW in the preparation of the development program, while 25% of institutions did not. The prioritized strategy is to implement the regulations on spatial planning and development plan explicitly so that the city government's commitment can be realized.

Keywords: spatial planning, development program, synchronization.

¹ Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor

² Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

PENDAHULUAN

Wilayah kota merupakan tempat terkonsentrasinya kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan perkembangan yang sangat dinamis. Perubahan pada karakteristik masyarakat dan intensitas kegiatannya menyebabkan terjadinya perubahan yang cepat pada pemanfaatan ruang. Untuk dapat mengoptimalkan perkembangan kota, maka pemanfaatan ruang wilayah kota perlu diarahkan dalam rencana tata ruang kota yang terdiri dari struktur ruang dan pola ruang

Rencana tata ruang merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan yang berisi kebijaksanaan strategis dan program-program pemanfaatan ruang dalam jangka waktu perencanaan (Sujarto, 1990)ⁱ. Oleh karena itu, menurut Kartasasmita (1996)ⁱⁱ, rencana tata ruang harus bersifat realistis operasional yang berfungsi sebagai alat koordinasi bagi program-program pembangunan dari berbagai sumber pendanaan, sebagai wujud pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang memiliki waktu perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, sesuai dengan jenis rencananya. Pemerintah melaksanakan pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan terlebih dahulu menyusun rencana program pembangunan tahunan. Rencana program pembangunan tahunan disusun berpedoman pada rencana jangka menengah dan merupakan perspektif rencana jangka panjang. Rencana program pembangunan tersebut dijabarkan lagi ke dalam kegiatan pembangunan tahunan daerah sesuai dengan tahun anggaran (Tjokroamidjoyo, 1995)ⁱⁱⁱ. Jadi, pada hakekatnya pemanfaatan rencana tata ruang terwujud dalam rencana program pembangunan tahunan dalam bentuk program-program pembangunan. Program pembangunan tahunan disusun melalui suatu mekanisme perencanaan program pembangunan. Menurut Tjahjati (1997)^{iv}, produk suatu rencana tata ruang adalah terpadunya pemanfaatan sumberdaya guna mencapai sasaran peningkatan pendapatan, perluasan lapangan kerja, pelestarian sumber daya udara, air disamping pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan. Rencana ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011-2031 dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Kota Bogor dalam menyiapkan sebuah pedoman pelaksanaan pembangunan kota yang memuat di dalamnya rencana dan arahan program-program pembangunan sektoral dan tata ruang kota dimasa yang akan datang. Sehingga dokumen RTRW Kota Bogor sebagai penjabaran dari strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang harus mampu merumuskan kebijakan, arahan, strategi dan konsep pengembangan dan arahan program-program pembangunan kota.

Fenomena ketidakharmonisan RTRW dan program pembangunan mesti dihindari demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya daerah yang terbatas. Untuk itu perlu adanya keterpaduan program pembangunan yang tidak hanya ditunjukkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya, tetapi juga ditinjau dari keselarasan antara program pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), karena pada dasarnya rencana tata ruang merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan yang berisi kebijakan, strategi dan program-program pemanfaatan ruang selama jangka waktu perencanaan.

Salah satu upaya sinkronisasi antara program pembangunan dengan rencana tata ruang di daerah adalah menggunakan rencana tata ruang tersebut dalam proses penyusunan usulan program pembangunan. Karenanya perlu dilakukan studi evaluasi sejauh mana arahan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diterapkan dalam program pembangunan Kota Bogor.


Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang Kota Bogor; (2) Menganalisis sejauh mana kesesuaian program pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor; (3) Menganalisis

penggunaan RTRW Kota Bogor dalam penyusunan program pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; (4) Merumuskan strategi peningkatan sinkronisasi tata ruang wilayah dengan program pembangunan di Kota Bogor

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dengan lokasi penelitian di 6 (enam) wilayah kecamatan yang ada di Kota Bogor. Secara geografis Kota Bogor terletak antara 106°43'30" BT sampai 106°51'00" BT dan 30°30' LS sampai 6°41'00" LS. Kegiatan penelitian dilaksanakan dari bulan September 2015 sampai Maret 2016.



Gambar 1. Peta Kota Bogor

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031, peta penggunaan lahan (*land use*) eksisting tahun 2013 serta RKPD tahun 2012-2015. Sedangkan peralatan yang digunakan adalah seperangkat komputer yang dilengkapi dengan *software Windows Office 2007, Expert Choice 2000* dan *ArcGIS 10*.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara kepada para pakar dan *stakeholders* sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi-instansi terkait. Penentuan responden yang terdiri dari para pakar dan *stakeholders* menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis *Overlay*, Analisis Deskriptif Spasial dan Analisis A'WOT.

Untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW dilakukan metode *overlay* menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Metode ini merupakan sistem penanganan data dalam mengevaluasi penggunaan lahan dengan cara menumpangtindihkan (*overlay*) peta penggunaan lahan Kota Bogor tahun 2013 dengan peta RTRW. Metode ini dapat menghasilkan data dan informasi baru yang berkaitan dengan penelitian. Untuk selanjutnya, data-data tersebut bisa dideskripsikan sehingga kita bisa mengetahui penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW Kota Bogor.

Analisis deskriptif spasial tentang kesesuaian program pembangunan Kota Bogor dengan RTRW untuk mengetahui tingkat pemanfaatan rencana tata ruang dalam mendukung program pembangunan. Pendekatan yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan melihat kesesuaian lokasi kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dibandingkan dengan lokasi yang tercantum dalam Indikasi Program Utama dalam RTRW.

Untuk mengetahui tingkat penggunaan RTRW dalam penyusunan program pembangunan serta alasan atau faktor-faktor yang mempengaruhinya maka dilakukan analisa deskriptif. Didapatkan dari pengolahan data hasil kuesioner terkait dengan digunakan atau tidaknya RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan.

Perumusan strategi untuk meningkatkan sinkronisasi tata ruang wilayah dengan program pembangunan dilakukan dengan menggunakan metode hibrid A'WOT. Metode ini dapat merumuskan strategi yang melibatkan para pakar (*experts*) dalam penentuan prioritas strategi yang akan diterapkan. Data penilaian berdasarkan pertimbangan kebijakan dilakukan secara *purposive sampling* yang mewakili unsur Praktisi/Pejabat Pemda, Legislatif/DPRD Kota Bogor dan Akademisi. Pertama, mengidentifikasi faktor kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman (T) dengan metode SWOT untuk strategi peningkatan penerapan RTRW dalam program pembangunan Kota Bogor. Kemudian melakukan pembobotan atau skoring dengan AHP terhadap komponen-komponen SWOT yang telah ditetapkan. Setelah masing-masing unsur SWOT diketahui nilainya, maka unsur-unsur tersebut dihubungkan keterkaitannya untuk memperoleh beberapa strategi (SO, ST, WO, WT).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Penggunaan Lahan Dengan RTRW

Penggunaan lahan dalam hubungannya dengan rencana tata ruang wilayah kota adalah bagaimana mengatur penggunaan lahan yang sesuai dengan rencana umum tata ruang wilayah kota yang peraturannya dikeluarkan oleh pemerintah daerah agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian penggunaan lahan yang berakibat pada penyimpangan terhadap rencana umum tata ruang wilayah kota itu sendiri.


Pola ruang Kota Bogor dikembangkan mengikuti kecenderungan perkembangan yang terjadi dengan mempertimbangkan optimalisasi pemanfaatan ruang dan efektifitas pergerakan internal dan eksternal. Dari sisi optimalisasi peruntukan ruang, pola yang akan dikembangkan harus dapat menampung kegiatan-kegiatan utama yang termasuk kegiatan pemukiman perkotaan, selain itu pemanfaatan ruang kota akan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, dengan mengalokasikan peruntukan ruang untuk konservasi.

Tabel 1. Persentase Kesesuaian RTRW Dengan Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan	RTRW	Penggunaan Lahan Tahun 2013		
		Sesuai	Belum Realisasi	Tidak Sesuai
Kawasan Lindung	450,31	370,81	3,78	75,72
Sungai	128,58	113,21	-	15,38
Sempadan Sungai	165,86	103,50	3,73	58,62
Hutan Kota	155,87	154,10	0,05	1,72
Kawasan Budidaya	11.276,70	6.615,71	4.266,01	394,98
Lahan Terbangun	10.253,10	5.900,46	4.174,69	177,94
Rendah	2.924,15	1.233,58	1.658,87	31,70
Rumah Sedang	4.533,55	2.576,60	1.890,93	66,03
Rumah Tinggi	898,45	679,29	203,69	15,47
Kesehatan	32,53	30,87	0,77	0,90
OR dan Rekreasi	151,53	145,48	5,93	0,12
Pendidikan	96,41	65,22	29,54	1,64
Peribadatan	2,03	1,95	0,08	-
Industri	188,13	154,54	32,53	1,06
Perdagangan	866,00	561,66	253,22	51,11
Jasa	319,01	254,42	58,65	5,93
Militer	94,59	84,02	10,35	0,22
Pemerintahan	115,16	97,25	15,51	2,40
Penunjang Pertanian	4,49	4,42	0,07	-
Prasarana Kota	6,04	5,18	0,17	0,69
Transportasi	7,01	3,22	3,22	0,57
Utilitas Kota	14,01	2,74	11,16	0,11
Lahan Tak Terbangun	1.023,60	715,24	91,31	217,04
Pertanian	233,97	207,67	16,86	9,43
RTH	59,50	37,36	1,90	20,24
RTH Infrastruktur	1,43	0,82	-	0,61
RTH Kebun Penelitian	41,67	34,16	2,69	4,81
RTH Taman	3,30	1,98	-	1,32
RTH Taman Kota	1,19	0,47	0,22	0,50
RTH Taman Lingkungan	2,35	1,20	0,24	0,91
Sempadan Jalan Tol	198,43	138,26	11,99	48,18
Sempadan Rel KA	65,17	32,48	0,40	32,29
Sempadan Saluran	110,02	73,76	2,31	33,96
Sempadan SUTT	119,26	70,58	8,55	40,13
TPU	187,31	116,50	46,14	24,67
Jumlah (ha)	11.727,01	6.986,52	4.269,79	470,71
Persentase (%)		59,58%	36,41%	4,01%

Rencana penggunaan lahan yang mempunyai porsi besar adalah perumahan serta perdagangan dan jasa, hal ini sejalan dengan fungsi unggulan Kota Bogor yang diarahkan pada jasa, pariwisata, perdagangan dan perumahan. Distribusi penggunaan lahan tahun 2013 didominasi oleh pemukiman dan perumahan, kebun serta semak belukar. Perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Bogor saat ini cukup pesat, karena selain melayani penduduk Kota Bogor juga daerah-daerah sekitarnya diantaranya Kabupaten Bogor, juga merupakan salah satu kota wisata, baik lokal maupun mancanegara, yang akhirnya akan mempengaruhi kegiatan perdagangan dan jasa.

Persentase kesesuaian Rencana Pola Ruang yang termuat dalam RTRW 2011 – 2031 dengan penggunaan lahan tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 1, sedangkan peta kesesuaiannya disajikan pada Gambar 2 yang merupakan hasil dari overlay dari keduanya. Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa 6.986,52 ha penggunaan lahan aktual tahun 2013 atau 59,58% dari luas wilayah Kota Bogor sudah sesuai dengan Rencana Pola Ruang. Sedangkan Rencana Pola Ruang yang belum terealisasi yaitu sebesar 4.269,79 ha (36,41%), antara lain lahan yang direncanakan untuk pemukiman dan perumahan serta perdagangan dan jasa masih berupa kebun, semak belukar dan tanah kosong. Sementara untuk penggunaan lahan tahun 2013 yang tidak sesuai dengan Rencana Pola Ruang sebesar 470,41 ha (4,01%), terdiri dari berbagai penggunaan lahan aktual yang berada di lahan yang direncanakan untuk penggunaan yang berbeda.



Gambar 2. Peta Kesesuaian Penggunaan Lahan Dengan RTRW

Lahan yang direncanakan untuk rumah sedang adalah sebesar 4.533,55 ha, sebanyak 2.576,60 ha (56,83%) diantaranya sudah sesuai dengan penggunaan lahan aktual. Sementara yang belum digunakan untuk rumah sedang dan masih berupa penggunaan lainnya antara lain kebun, semak belukar, tanah kosong dan sawah adalah sebesar 1.890,93 ha (41,71%). Sebanyak 66,03 ha (1,46%) penggunaan lahan aktual tidak sesuai dengan penggunaan lahan yang direncanakan untuk rumah sedang atau pemukiman dengan kepadatan sedang. Rencana penggunaan lahan untuk rumah tinggi atau permukiman kepadatan tinggi adalah sebesar 898,45 ha, sebanyak 679,29 ha (75,61%) sudah sesuai dengan penggunaan lahan aktual. Penggunaan lahan untuk rumah tinggi yang belum terealisasi sebesar 203,69 ha (22,67%) dan yang tidak sesuai sebesar 15,47 ha (1,72%).

Kegiatan perdagangan dan jasa yang direncanakan pada lahan seluas 1.185,01 ha dengan skala pelayanan yang berbeda-beda mulai dari skala lingkungan hingga skala kota dan regional, sebanyak 816,09 ha (69,87%) lahan sudah digunakan sesuai rencana. Sementara yang belum terealisasi 311,88 ha (26,32%), masih berupa kebun, semak belukar dan tanah kosong. Sedangkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana untuk kegiatan perdagangan dan jasa sebesar 57,04 ha (4,81%), sebagian berupa industri dan perumahan.

Kesesuaian Program Pembangunan Dengan RTRW

RTRW harus dapat berperan sebagai arahan pembangunan Kota Bogor, harmonisasi RTRW dengan rencana pembangunan menjamin terlaksananya pembangunan Kota Bogor yang lebih baik. Untuk menganalisis kesesuaian antara Rencana Program Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor, pendekatan yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan melihat lokasi kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dibandingkan dengan lokasi yang tercantum dalam Indikasi Program Utama dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sebagai dokumen rencana pembangunan daerah, RKPD memuat rencana pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun, sedangkan Indikasi Program Utama dalam RTRW memuat usulan program utama, perkiraan sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi Program Utama merupakan acuan utama dalam penyusunan program pemanfaatan ruang yang merupakan kunci dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan sektor dalam menyusun rencana strategis.


Rencana Program Pembangunan yang akan dianalisis dalam penelitian ini dibatasi pada kegiatan dibidang fisik saja. Rekapitulasi persentase jumlah program pembangunan tahun 2012-2015 yang sesuai dengan RTRW dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Persentase Jumlah Program Fisik Yang Sesuai Dengan RTRW

No.	RKPD	Jumlah program fisik	Jumlah program yang sesuai RTRW	Persentase jumlah program fisik yang sesuai RTRW
1.	2012	92	84	91,30 %
2.	2013	233	203	87,12 %
3.	2014	180	144	80,00 %
4.	2015	169	156	92,31 %
Rata-rata				87,68 %

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa secara rata-rata program fisik yang sesuai dengan RTRW adalah 87,68 %. Persentase program fisik yang sesuai dengan RTRW menunjukkan angka yang berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan persentase kesesuaian terbesar pada tahun 2012 yaitu sebesar 92,31 % dan persentase kesesuaian terkecil pada tahun 2015 yaitu sebesar 80,00 %. Beberapa program fisik yang diusulkan dalam RKPD

tidak ada dalam indikasi program RTRW tetapi ada dalam lampiran Perda No. 8 Tahun 2011 tentang RTRW disajikan pada Gambar 3. Contohnya adalah Pelebaran Jalan KS Tubun, tidak ada dalam indikasi program utama RTRW tetapi diatur dalam Pasal 22 Perda No. 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor.




Gambar 3. Kesesuaian Lokasi Peningkatan Jalan

Pembangunan persimpangan tidak sebidang yang dalam indikasi program utama RTRW diarahkan ke Jalan RE Martadinata, Jalan MA Salmun dan Jalan Kebon Pedes ternyata dalam RKPd terdapat lokasi lainnya yaitu Jalan Raden Shaleh Syarif Bustaman. Dalam program pembangunan yang terdapat dalam RKPd disebutkan Pembangunan Terminal Barang di Tanah Baru sedangkan dalam indikasi program utama RTRW terminal barang diarahkan di Muarasari dan Cibadak seperti disajikan pada Gambar 4. Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa masih terdapat program pembangunan yang belum sesuai dengan lokasi pemanfaatan ruang yang diarahkan dalam rencana tata ruang di

wilayah Kota Bogor. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pemanfaatan ruang yang ada terutama pengalokasian investasi pembangunan yang berasal dari sektor pemerintah.

Adanya usulan program pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan rencana tata ruang menunjukkan bahwa terdapatnya *informal planning* (seperti yang diistilahkan Briassoulis) dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh instansi. Kenyataan bahwa *informal planning* berjalan beriringan atau tergabung dengan *formal planning* memang selalu terjadi, karena terbukti dari tahun ke tahun persentase *informal planning* tersebut selalu ada dan malah justru program yang 'informal' tersebut yang dilaksanakan. Kondisi ini terjadi ketika rencana tata ruang tidak dapat menampung kebutuhan yang sedang berkembang di masyarakat.



Gambar 4. Kesesuaian Lokasi Terminal Barang

Analisis Penggunaan RTRW Dalam Penyusunan Program Pembangunan

Berdasarkan analisis sebelumnya diketahui bahwa masih terdapat program pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Hal ini bisa dikaitkan dengan bagaimana proses penyusunan usulan program tersebut dalam hal penggunaan rencana tata ruang sebagai salah satu kriterianya. Penggunaan RTRW dalam penyusunan rencana program pembangunan diketahui berdasarkan survey primer berupa penyebaran kuesioner pada beberapa instansi yang mempunyai kegiatan program pembangunan fisik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Tabel 3. Penggunaan RTRW Dalam Penyusunan Program Pembangunan

Penggunaan RTRW	Jumlah	Persentase (%)
Menggunakan	15	75,00 %
Tidak Menggunakan	5	25,00 %
Jumlah	20	100,00 %

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa sebanyak 15 instansi (75%) sudah menggunakan RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan, karena RTRW membantu penyusunan prioritas program pembangunan, memberikan arahan dalam penentuan lokasi kegiatan, RTRW sebagai salah satu pedoman perumusan kebijakan pembangunan daerah. Sedangkan 5 instansi (25%) masih belum menggunakannya karena tidak mengetahui adanya ketentuan bahwa RTRW harus digunakan dalam penyusunan usulan program pembangunan, substansi RTRW yang terlalu umum dan tidak memberikan arahan yang jelas. Sehingga dapat diketahui bahwa implementasi penggunaan RTRW dalam setiap penyusunan usulan program pembangunan di setiap instansi di Kota Bogor sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi karena harmonisasi RTRW dengan rencana pembangunan daerah menjamin terlaksananya pembangunan Kota Bogor dengan baik.

Adanya penilaian bahwa RTRW terlalu umum dapat dikaitkan dengan sifat RTRW yang merupakan rencana jangka panjang sehingga dalam perencanaan jangka panjang ini sasarannya belum dapat disajikan secara kuantitatif, tetapi biasanya hanya tercermin dengan sasaran kualitatif berupa kebijakan yang akan ditempuh (Kunarjo, 2002)^v. Kegagalan dalam pemanfaatan ruang inipun terjadi di beberapa negara dimana diantaranya disebutkan bahwa rencana tata ruang tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang terjadi di masyarakat (Briassoulis, 1997)^{vi}. Menurut Balbo (1993)^{vii}, salah satu faktor kegagalan rencana tata ruang adalah terlalu lambatnya rencana dalam mengikuti perkembangan yang terjadi sebagai akibat dari jangka waktu perencanaan yang biasanya untuk prediksi jangka menengah sampai dengan jangka panjang. Sedangkan Raakodi (2001)^{viii} mengemukakan bahwa rencana tata ruang disusun dengan tidak memperhatikan ketersediaan sumber daya maupun implementasinya, tidak fleksibelnya arahan pemanfaatan ruang, rasa memiliki seluruh aktor pembangunan terhadap rencana tata ruang, standar-standar yang diacu dalam penyusunan rencana tidak diterima oleh para aktor pembangunan dan para politisi yang membahas maupun mengesahkan rencana tata ruang tersebut memiliki perspektif jangka pendek.

Strategi Peningkatan Sinkronisasi Tata Ruang Wilayah Dengan Program Pembangunan Kota Bogor

Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan keruangan maka perlu suatu strategi untuk meningkatkan sinkronisasi tata ruang wilayah dengan program pembangunan. Strategi yang digunakan perlu mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Strategi peningkatan sinkronisasi tata ruang wilayah dalam mendukung program pembangunan di Kota Bogor berdasarkan urutan prioritas adalah :

1. Menerapkan peraturan tentang rencana tata ruang dan rencana pembangunan secara tegas agar komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan rencana tata ruang dapat terwujud dengan baik
2. Menjaga komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan sinergi antara rencana penataan ruang dan rencana pembangunan sehingga masyarakat lebih nyaman

3. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi peraturan perundangan kepada para pemangku kepentingan agar penataan ruang dan perencanaan pembangunan dapat bersinergi
4. Mengoptimalkan sumberdaya manusia yang ada baik itu aparatur pemerintah maupun masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
5. Melakukan asistensi dan pengawasan secara terpadu dalam penyusunan dan pengesahan / persetujuan program pembangunan sehingga menjadi efisien dan membuat masyarakat menjadi lebih produktif
6. Memperjelas materi, arahan dan indikasi program dalam RTRW agar lebih mudah dijabarkan dalam rencana kerja sehingga pembangunan menjadi lebih terarah dan masyarakat lebih produktif
7. Membuat aturan yang jelas dan tegas mengenai sanksi serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk meminimalisir ketidaksesuaian program pembangunan dengan RTRW
8. Melakukan pembahasan yang intensif dan sinergis diantara pemangku kepentingan dalam setiap penentuan kebijakan agar masyarakat merasa aman dan nyaman

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa kesesuaian penggunaan lahan tahun 2013 dengan rencana pola ruang mencapai 6.986,52 ha (59,58%), belum terealisasi 4.269,79 ha (36,41%), tidak sesuai 470,41 ha (4,01%). Program fisik yang sesuai dengan RTRW menunjukkan angka yang berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan persentase kesesuaian terbesar pada tahun 2012 yaitu sebesar 92,31 % dan persentase kesesuaian terkecil pada tahun 2015 yaitu sebesar 80,00 %, namun secara rata-rata program fisik yang sesuai dengan RTRW adalah 87,68 %. Sebanyak 75% instansi sudah menggunakan RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan, karena RTRW membantu penyusunan prioritas program pembangunan, memberikan arahan dalam penentuan lokasi kegiatan, RTRW sebagai salah satu pedoman perumusan kebijakan pembangunan daerah. Sedangkan 25% instansi masih belum menggunakannya karena tidak mengetahui adanya ketentuan bahwa RTRW harus digunakan dalam penyusunan usulan program pembangunan, substansi RTRW yang terlalu umum dan tidak memberikan arahan yang jelas. Strategi peningkatan sinkronisasi tata ruang wilayah dalam mendukung program pembangunan di Kota Bogor yang menjadi prioritas utama adalah menerapkan peraturan tentang rencana tata ruang dan rencana pembangunan secara tegas agar komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan rencana tata ruang dapat terwujud dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Balbo, Marcello. 1993. Urban Planning and The Fragmented City of Developing Countries. *TWPR* 15 (1) : 23
- Briassoulis, H. 1997. How the Others Plan : Exploring the Shape and Forms of Informal Planning. *Journal of Planning Education and Research*. 17 : 105 – 117.
- Kartasasmita, G. 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat. Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan CIDES*, Jakarta.
- Kunarjo. 1992. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta (ID). Universitas Indonesia
- Soejarto, D (1992), "Wawasan Tata Ruang". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Bandung : Edisi Khusus Juli, 3-8

- Rakodi, C. 2001. Forget Planning, Put Politics First? Priorities for Urban Management in Developing Countries. *Journal of Applied Geoinformation Sciences*. 3 : 209 - 221
- Tjokroamidjojo, B. 1995. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta (ID): LP3ES.
- Tjahjati, B. 1997. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Jakarta (ID) : Grasindo.